



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 4 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 1 April 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1996, tanggal 3 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan janda 2 orang anak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Agricinal Putri Hijau kurang lebih selama 4 tahun dan terakhir pindah lagi dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
1). **ANAK I**, umur 16 tahun ; 2). **ANAK II**, umur 12 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2013, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yang mana setiap perkataan dan nasehat dari Pemohon tidak pernah mau dituruti oleh Termohon, serta hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah kurang berjalan dengan baik, selain itu Termohon sering kali berhutang di warung-warung tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon tersebut, apabila Termohon dinasehati tidak pernah dihiraukannya;



5. Bahwa pada bulan Juli 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Termohon kurang jujur dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, yang mana semua penghasilan Pemohon yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak tahu jelas penggunaannya, bahkan saat ditanya tentang uang penghasilan yang diberikan Pemohon tersebut, Termohon malah marah-marah dan disertai dengan melempari Pemohon dengan kursi hingga membuat wajah dan leher Pemohon menjadi memerah dan membengkak, akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, namun pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, bahkan hingga ke perangkat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1996, tanggal 3 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat Saksi sejak masih sebelum menikah dahulu yang berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama : 1). **ANAK I**, umur 16 tahun ; 2). **ANAK II**, umur 12 tahun, sekarang anak pertama ikut tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi setahu Saksi sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu tiba-tiba sering ada yang



menagih hutang kepada Pemohon, dan hal tersebut sering terjadi, dan Termohon sudah berkali-kali dinasehati tetapi tidak berubah;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar lima bulan yang lalu yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar lima bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, baik oleh Pihak RW maupun oleh Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi sejak masih lajang dulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut, karena bertepatan ada kegiatan lain di tempat lain;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama : 1). **ANAK I**, umur 16 tahun ; 2). **ANAK II**, umur 12 tahun, sekarang anak pertama ikut tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua ikut tinggal bersama Pemohon;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi setahu Saksi sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu tiba-tiba sering ada yang menagih hutang kepada Pemohon, dan hal tersebut sering terjadi, dan Termohon sudah berkali-kali dinasehati tetapi tidak berubah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar lima bulan yang lalu yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar lima bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa jarak tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sekarang sekitar 500 meter;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah Saksi sebagai tokoh masyarakat di situ pernah mengundang Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak untuk hadir ke rumah Saksi mencari solusi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak mendapat titik temu, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, baik sebelum maupun sesudah berpisah, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain



sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi



sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1996, tanggal 3 April 1996, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan



ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 1 April 1996 di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama : 1). **ANAK I**, umur 16 tahun ; 2). **ANAK II**, umur 12 tahun, sekarang anak pertama ikut tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi setidak-tidaknya sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu tiba-tiba sering ada yang menagih hutang kepada Pemohon, dan hal tersebut sering terjadi, dan Termohon sudah berkali-kali dinasehati tetapi tidak berubah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar lima bulan yang lalu yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar lima



bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, baik sebelum maupun sesudah berpisah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidak-tidaknya sejak sekitar satu tahun yang lalu, yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar lima bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki



oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai



dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL GUSMAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 250.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 250.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).